



SALINAN

BUPATI GROBOGAN
PROVINSI JAWA TENGAH

PERATURAN BUPATI GROBOGAN
NOMOR 8 TAHUN 2024
TENTANG

PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 58 TAHUN 2021
TENTANG PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN GROBOGAN
NOMOR 2 TAHUN 2018 TENTANG PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI GROBOGAN,

- Menimbang : a. bahwa penyelenggaraan pemerintahan dikelola secara transparan, efisien dan akuntabel dalam rangka memenuhi tujuan bernegara sebagaimana diamanatkan oleh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- b. bahwa pengelolaan barang milik daerah sebagai bagian dari penyelenggaraan pemerintahan memerlukan kebijakan yang tepat sehingga menghasilkan pendapatan yang optimal bagi pemerintah daerah;
- c. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 75 ayat (3) Peraturan Daerah Kabupaten Grobogan Nomor 8 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, bentuk pemanfaatan dan tata cara penghitungan tarif untuk pemanfaatan barang milik daerah meliputi sewa yang masa sewanya lebih dari 1 (satu) tahun, kerja sama pemanfaatan, bangun guna serah atau bangun serah guna, dan kerja sama penyediaan infrastruktur diatur dalam Peraturan Bupati;
- d. bahwa untuk meningkatkan efektivitas pelaksanaan dalam pemanfaatan barang milik daerah serta untuk melaksanakan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam huruf c, maka beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Grobogan Nomor 58 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Grobogan Nomor 2 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Grobogan Nomor 21 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Grobogan Nomor 58 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Grobogan Nomor 2 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah perlu disesuaikan kembali;
- e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c dan huruf d di atas, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Kedua

atas Peraturan Bupati Nomor 58 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Grobogan Nomor 2 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah;

- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);
 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
 4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
 5. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2023 tentang Provinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6867);
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 142, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6523);
 7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 547);
 8. Peraturan Daerah Kabupaten Grobogan Nomor 2 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Grobogan Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Grobogan Nomor 8);
 9. Peraturan Daerah Kabupaten Grobogan Nomor 8 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Grobogan Tahun 2023 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Grobogan Nomor 8);

10. Peraturan Bupati Grobogan Nomor 58 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Grobogan Nomor 2 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah (Berita Daerah Kabupaten Grobogan Tahun 2021 Nomor 58) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Grobogan Nomor 21 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Grobogan Nomor 58 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Grobogan Nomor 2 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah (Berita Daerah Kabupaten Grobogan Tahun 2023 Nomor 21);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 58 TAHUN 2021 TENTANG PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN GROBOGAN NOMOR 2 TAHUN 2018 TENTANG PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Nomor 58 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Grobogan Nomor 2 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah (Berita Daerah Kabupaten Grobogan Tahun 2021 Nomor 58) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Nomor 21 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Nomor 58 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Grobogan Nomor 2 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah (Berita Daerah Kabupaten Grobogan Tahun 2023 Nomor 21) diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan ayat (2) Pasal 118 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 118

- (1) Tarif pojok sewa untuk Barang Milik Daerah berupa tanah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 117 ayat (2) huruf a merupakan hasil perkalian dari:
 - a. faktor variabel sewa tanah;
 - b. luas tanah (Lt); dan
 - c. nilai tanah (Nt).
- (2) Faktor variabel sewa tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a ditetapkan sebesar 3,33% (tiga koma tiga puluh tiga persen).
- (3) Luas tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dihitung berdasarkan gambar situasi/peta tanah atau sertifikat tanah.
- (4) Nilai tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c merupakan nilai wajar atas tanah.

2. Ketentuan ayat (1) Pasal 121 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 121

- (1) Faktor variabel sewa bangunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 120 ayat (1) huruf a ditetapkan sebesar 6,64% (enam koma enam puluh empat persen).
- (2) Luas bangunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 120 ayat (1) huruf b merupakan luas lantai bangunan sesuai gambar dalam meter persegi.
- (3) Nilai bangunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 120 ayat (1) huruf c merupakan nilai wajar atas bangunan.

3. Ketentuan ayat (3) Pasal 125 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 125

- (1) Faktor penyesuaian sewa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 116 huruf b meliputi:
 - a. jenis kegiatan usaha penyewa;
 - b. bentuk kelembagaan penyewa; dan
 - c. periodesitas sewa.
- (2) Faktor penyesuaian sewa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung dalam persentase.
- (3) Periodesitas sewa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c merupakan jangka waktu pelaksanaan sewa.

4. Di antara Paragraf Keempat dan Paragraf Kelima Bagian Kelima BAB VI PEMANFAATAN disisipkan 2 (dua) paragraf dan 3 (tiga) pasal, yakni Paragraf Keempat A, dan Paragraf Keempat B serta Pasal 127A, Pasal 127B, dan Pasal 127C sehingga berbunyi sebagai berikut:

Paragraf Keempat A

Bentuk Kelembagaan Penyewa

Pasal 127A

- (1) Bentuk kelembagaan penyewa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 125 ayat (1) huruf b, dikelompokkan sebagai berikut:
 - a. kategori I, meliputi:
 1. swasta, kecuali yayasan dan koperasi;
 2. badan usaha milik negara/ badan usaha milik daerah;
 3. badan hukum yang dimiliki negara;
 4. lembaga pendidikan asing; atau
 5. badan hukum asing dalam bentuk perseroan terbatas berdasarkan hukum Indonesia.
 - b. kategori II, meliputi:
 1. lembaga pendidikan formal;
 2. lembaga pendidikan non formal;
 3. yayasan; atau
 4. koperasi.

- c. kategori III, meliputi
 - 1. lembaga sosial;
 - 2. lembaga sosial keagamaan;
 - 3. unit penunjang kegiatan penyelenggaraan pemerintah/ negara; atau
 - 4. lembaga/organisasi internasional/asing.
- (2) Lembaga pendidikan asing sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a angka 4 meliputi lembaga pendidikan asing yang menyelenggarakan pendidikan di Indonesia.
- (3) Lembaga sosial dan lembaga sosial keagamaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c angka 1 dan angka 2 termasuk lembaga internasional dan/atau asing yang menyelenggarakan kegiatan sosial, kemanusiaan, dan/atau keagamaan di Indonesia.
- (4) Bentuk kelembagaan penyewa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus didukung dengan dokumen yang diterbitkan oleh instansi yang berwenang.
- (5) Dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dan rencana kegiatan penyewaan disampaikan pada saat pengajuan permohonan/usulan sewa.

Pasal 127B

- (1) Lembaga pendidikan formal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 127A ayat (1) huruf b angka 1 meliputi lembaga pendidikan dalam negeri milik swasta, meliputi:
 - a. lembaga pendidikan anak usia dini formal;
 - b. lembaga pendidikan dasar;
 - c. lembaga pendidikan menengah; dan
 - d. lembaga pendidikan tinggi.
- (2) Lembaga pendidikan non formal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 127A ayat (1) huruf b angka 2 meliputi:
 - a. lembaga kursus;
 - b. lembaga pelatihan;
 - c. kelompok belajar;
 - d. pusat kegiatan belajar masyarakat; dan
 - e. majelis taklim atau kegiatan keagamaan lainnya.

Paragraf Keempat B Besaran Faktor Penyesuai Sewa

Pasal 127C

- (1) Besaran faktor penyesuai sewa berdasarkan jenis kegiatan usaha dan bentuk kelembagaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 125 ayat (1) huruf a dan huruf b ditetapkan sebagai berikut:
 - a. untuk jenis kegiatan usaha bisnis ditetapkan sebesar 100% (seratus persen), kecuali untuk koperasi yang dibentuk dan beranggotakan Pegawai Negeri Sipil/anggota Tentara Nasional Indonesia/anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia yang tujuan pendiriannya untuk

- kesejahteraan anggota diberikan faktor penyesuai sebesar:
1. 50% (lima puluh persen) untuk koperasi primer; dan
 2. 75% (tujuh puluh lima persen) untuk koperasi sekunder;
- b. untuk kelompok jenis kegiatan usaha non bisnis ditetapkan sebagai berikut:
1. bentuk kelembagaan kategori I sebesar 50% (lima puluh persen);
 2. bentuk kelembagaan kategori II sebesar 40% (empat puluh persen); dan
 3. bentuk kelembagaan kategori III sebesar 30% (tiga puluh persen);
- c. untuk kelompok jenis kegiatan usaha sosial ditetapkan sebagai berikut:
1. bentuk kelembagaan kategori I sebesar 10% (sepuluh persen); dan
 2. bentuk kelembagaan kategori II dan kategori III sebesar 5% (lima persen).
- (2) Besaran faktor penyesuai sewa berdasarkan periodesitas sewa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 125 ayat (1) huruf c ditetapkan per tahun sebesar 100% (seratus persen).
5. Di antara ayat (4) dan ayat (5) Pasal 136 disisipkan 4 (empat) ayat, yakni ayat (4a), ayat (4b), ayat (4c) dan ayat (4d) serta ketentuan ayat (5) dan ayat (6) Pasal 136 diubah sehingga Pasal 136 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 136

- (1) Pengelola Barang melakukan penelitian terhadap surat permohonan dan dokumen pendukung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 134 untuk menguji atas kelayakan penyewaan terkait permohonan dari calon penyewa.
- (2) Dalam melakukan penelitian terhadap barang yang akan disewa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 134 ayat (3) huruf c, Pengelola Barang dapat meminta keterangan kepada Pengguna Barang yang menyerahkan Barang Milik Daerah berupa tanah dan/atau bangunan yang diajukan untuk disewakan.
- (3) Pengelola Barang menugaskan Penilai Pemerintah atau Penilai Publik untuk melakukan penilaian objek sewa guna memperoleh nilai wajar Barang Milik Daerah berupa tanah dan/atau bangunan yang akan disewakan.
- (4) Penilai publik sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan oleh Bupati.
- (4a) Selain Penilai Pemerintah atau Penilai Publik sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Bupati dapat membentuk tim penaksir untuk melakukan penilaian objek sewa.
- (4b) Pembentukan tim penaksir sebagaimana dimaksud pada ayat (4a) hanya dapat dilakukan dalam hal:

- a. sewa tanah dan/atau bangunan untuk kegiatan usaha pertanian, tempat tinggal untuk masyarakat berpenghasilan rendah, usaha kecil/menengah, kegiatan yang bersifat nonbisnis dan sosial;
 - b. tidak tersedia anggaran yang cukup pada tahun berkenaan untuk biaya penilaian sewa tanah dan/ atau bangunan; dan/atau
 - c. objek sewa tanah dan/atau bangunan yang tidak strategis secara ekonomi, sehingga perkiraan perolehan sewa tidak sebanding dengan biaya penilaian yang dikeluarkan.
- (4c) Tim penaksir sebagaimana dimaksud pada ayat (4a) bertugas:
- a. meneliti bukti penguasaan atas Barang Milik Daerah;
 - b. meneliti lokasi Barang Milik Daerah;
 - c. menaksir besarnya nilai atas Barang Milik Daerah dengan berpedoman pada harga dasar/umum/ Nilai Jual Obyek Pajak (NJOP) pada tahun berkenaan;
 - d. meneliti keterangan lainnya yang dipandang perlu; dan
 - e. menyampaikan saran dan laporan atas tugas dimaksud kepada Bupati yang dituangkan dalam bentuk Berita Acara.
- (4d) Tim penaksir sebagaimana dimaksud pada ayat (4a), terdiri atas:
- a. kepala Perangkat Daerah yang membidangi pengelolaan aset Daerah sebagai ketua;
 - b. kepala unit kerja yang membidangi aset Daerah sebagai sekretaris; dan
 - c. pejabat pada Perangkat Daerah terkait sesuai dengan kebutuhan sebagai anggota.
- (5) Hasil penilaian berupa nilai wajar sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4a) diperlakukan sebagai tarif pokok sewa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 117 adalah perhitungan besaran Sewa.
- (6) Hasil penilaian sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4a) digunakan oleh Pengelola Barang dalam melakukan kajian kelayakan penyewaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan perhitungan besaran sewa.
- (7) Seluruh biaya yang timbul dalam rangka penilaian dibebankan pada APBD.
- (8) Dalam hal terdapat usulan sewa dari beberapa calon penyewa dalam waktu yang bersamaan, Pengelola Barang menentukan penyewa dengan didasarkan pada pertimbangan aspek pengamanan dan pemeliharaan Barang Milik Daerah serta usulan sewa yang paling menguntungkan pemerintah Daerah.
- (9) Berdasarkan hasil penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pengelola Barang mengajukan usulan permohonan sewa Barang Milik Daerah kepada Bupati untuk mendapat persetujuan.

6. Ketentuan ayat (4) Pasal 139 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 139

- (1) Pengajuan permohonan sewa oleh calon penyewa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 134 dan Pasal 135 berlaku mutatis mutandis terhadap pengajuan permohonan sewa oleh calon penyewa pada Pengguna Barang.
 - (2) Pengguna Barang melakukan penelitian atas kelayakan penyewaan permohonan sewa oleh calon penyewa sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
 - (3) Pengguna Barang melakukan penilaian terhadap Barang Milik Daerah berupa sebagian tanah dan/atau bangunan atau selain tanah dan/atau bangunan yang akan disewakan.
 - (4) Penilaian sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan oleh:
 - a. Penilai Pemerintah, Penilai Publik atau tim penaksir yang ditetapkan oleh Bupati, untuk Barang Milik Daerah berupa tanah dan/atau bangunan; atau
 - b. Tim yang ditetapkan oleh Bupati dan dapat melibatkan penilai yang ditetapkan oleh Bupati, untuk Barang Milik Daerah berupa selain tanah dan/atau bangunan.
 - (5) Berdasarkan hasil penelitian kelayakan dan hasil penilaian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3), Pengguna Barang mengajukan usulan permohonan sewa Barang Milik Daerah kepada Pengelola Barang untuk mendapat persetujuan.
7. Setelah Bagian Kesembilan BAB VI ditambahkan 1 (satu) bagian, yakni Bagian Kesepuluh sehingga berbunyi sebagai berikut:

Bagian Kesepuluh
Keringanan, Pengurangan, dan Pembebasan

8. Di antara Pasal 294 dan Pasal 295 disisipkan 1 (satu) pasal, yakni Pasal 294A sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 294A

- (1) Bupati dapat memberikan keringanan, pengurangan, dan pembebasan atas Pemanfaatan Barang Milik Daerah.
- (2) Pemberian keringanan, pengurangan, dan pembebasan atas Pemanfaatan Barang Milik Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sesuai dengan ketentuan pemberian keringanan, pengurangan, dan pembebasan dalam pelaksanaan pemungutan retribusi jasa usaha.

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Grobogan.

Ditetapkan di Purwodadi
pada tanggal 05 April 2024

BUPATI GROBOGAN,

TTD

SRI SUMARNI

Diundangkan di Purwodadi
pada tanggal 05 April 2024

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN GROBOGAN,

TTD

ANANG ARMUNANTO

BERITA DAERAH KABUPATEN GROBOGAN TAHUN 2024 NOMOR 8

